



**KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI  
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

**TESIS**



**OLEH:  
SUMIDAH  
NPM : 22202022029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2023**

## KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Oleh:  
Sumidah

### ABSTRAK

Penelitian tesis yang berjudul Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, mengangkat permasalahan (1) Bagaimana kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ? (2) Bagaimana Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, baik pada publik maupun Bapepam/OJK ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, baik pada publik maupun Bapepam/OJK.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Kedudukan dan fungsi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia harus benar-benar bisa mengamankan kedua belah pihak yaitu kliennya maupun Pasar Modal Indonesia sendiri sehingga keduanya merasa aman dalam melakukan suatu transaksi di Pasar Modal. Sedangkan tanggungjawab seorang notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Pasar Modal Indonesia meliputi: pertanggungjawaban secara perdata, antara lain klaim berdasarkan adanya pelanggaran perundang-undangan pasar modal; klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPperdata; klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian, dan pertanggungjawaban secara pidana yaitu menurut Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris.

**Kata Kunci:** Kedudukan Notaris, Tanggungjawab Notaris, Profesi Penunjang Pasar Modal

## POSITION AND RESPONSIBILITIES OF A NOTARY AS MARKET SUPPORTING PROFESSIONAL CAPITAL

Sumida

### ABSTRACT

*The thesis research entitled *The Position and Responsibilities of Notaries as a Capital Market Supporting Profession*, raises issues (1) What is the position of Notaries as a Capital Market Supporting Profession according to Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets? (2) What are the responsibilities of a Notary as a Capital Market Supporting Profession, both to the public and Bapepam/OJK? The aim of this research is to find out and analyze the position of Notaries as a Capital Market Supporting Profession according to Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, and also to find out and analyze the Responsibilities of Notaries as a Capital Market Supporting Profession, both to the community and Bapepam/ FSA.*

*The research method used in this research is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis used in this research is qualitative descriptive analysis.*

*The position and function of a Notary as a Capital Market Supporting Profession in Indonesia must truly be able to secure both parties, namely the client and the Indonesian Capital Market itself so that both feel safe when carrying out a transaction in the Capital Market. Meanwhile, the responsibilities of a notary as a Capital Market Supporting Professional in the Indonesian Capital Market include: civil liability, among other claims based on violations of capital market regulations; claims based on unlawful acts vide Article 1365 of the Civil Code; demands based on acts of breach of contract regarding an agreement, and criminal liability, namely according to Article 50 of the Notary's Office Regulations.*

**Keywords:** *Notary Position, Notary Responsibilities, Capital Market Supporting Profession*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar Modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka Panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sector-sektor yang produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui Lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurang. Pasar modal di Negara-negara maju merupakan salah satu Lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu negara/pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.<sup>1</sup>

Pasar modal Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan adanya pasar modal dalam rangka mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Pengembangan pasar modal selain untuk menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi dewasa ini, juga dimaksudkan untuk mempercepat proses

---

<sup>1</sup> Suratman, *Aspek hukum Pasar Modal*, Malang : Setara Press, 2020, hlm.1

pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham<sup>2</sup> perusahaan-perusahaan *go public*<sup>3</sup>, serta untuk menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, sehingga dapat dipergunakan secara produktif untuk pembiayaan pengembangan nasional.<sup>4</sup>

Dengan kebijakan tersebut di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa pasar modal selain merupakan sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat secara tepat bagi kalangan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas karena dana yang menganggur dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif, juga sebagai sarana pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham-saham perusahaan yang *go public* oleh sebagian masyarakat pemilik modal atau investor yang berniat menginvestasikan modalnya melalui pemilikan saham perusahaan *Go Public* tersebut.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya *go public* secara terjemahannya adalah proses perusahaan yang “*go public* atau pergi ke masyarakat” artinya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya yaitu dengan memberikan sarana untuk masyarakat untuk masuk dalam perusahaannya, yaitu dengan menerima penyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam kepemilikan maupun dalam penetapan kebijaksanaan pengelolaan perusahaannya. Dengan *go public* berarti perusahaan tersebut menawarkan partisipasi masyarakat dalam permodalan/memiliki saham perusahaan dan sebagai akibat ikutannya adalah pemilik saham perusahaan

---

<sup>2</sup> Hamud M.Balfa . *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2012, hlm 1

<sup>3</sup> Nindyo Pramono. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 2.

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. 1994, hlm. 244

<sup>5</sup> Ibid.

tersebut ikut menentukan kebijaksanaan pengelolaan perusahaan yaitu dalam RUPS. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Nindyo Pramono bahwa dengan *go public* berarti Perseroan Terbatas (PT) yang tadinya sahamnya hanya dimiliki sejumlah orang tertentu yang mungkin terbatas pada keluarga, kerabat dekat, teman, group, dan lain-lainnya, kemudian atas dasar kesepakatan bersama diterbitkan atau dikeluarkan sejumlah saham baru yang dijual kepada masyarakat umum melalui pasar modal. Hal ini berarti bahwa di samping ada pemegang saham terdahulu (pemegang saham dalam status PT tertutup), terdapat pemegang saham baru yang datang dari masyarakat umum.<sup>6</sup>

Sebelum melakukan listing, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu *go public* dan sebagai pejabat umum dan sekaligus profesi penunjang, Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas pokok Notaris adalah memberikan penerangan dan saran-saran. Sebelum dibuatkan akta oleh Notaris, maka Notaris harus mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkapnya dan mempelajari akibat hukum yang akan terjadi, lalu memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. "Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu".<sup>7</sup>

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebanyakan orang

---

<sup>6</sup> Nindyo Pramono, op.cit., hlm 7

<sup>7</sup> Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, hlm.128

mengenal notaris untuk pembuatan akta tanah. Padahal notaris memiliki peran yang sangat luas, karena semua kegiatan hukum perdata tidak akan terlepas dari peranan notaris. Salah satu peran notaris yang sangat diperlukan antara lain peran notaris dibidang pasar modal.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, di mana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 02 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Pasar Modal dan Undang-Undang PT atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) berbunyi :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kewenangan pokok dari notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik.

Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam



zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.<sup>8</sup>

Selain kewenangan pokok tadi, Notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak- pihak yang<sup>9</sup> terlibat dalam suatu transaksi, khususnya mengenai syarat- syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan di notarilkan, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan di depan pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan hukum ini diinterpretasikan dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi : “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”

Oleh Undang-undang Pasar Modal, profesi Notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Peran utama profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus.<sup>11</sup> Penunjukkan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dinyatakan dalam, pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ( selanjutnya disebut UUPM), yang menyatakan

“Profesi penunjang pasar modal terdiri dari :

- a. Akuntan;
- b. Konsultan Hukum;
- c. Penilai;

---

<sup>8</sup> Hasan Zein Mahmud. *Catatan Kolom Hasan Zein. Buku Pertama*. Jakarta: Go Global Book. 1998. hlm 198

<sup>9</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007, hlm. 160

- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk Notaris wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.<sup>10</sup> Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor) dimana di dalamnya terdapat transaksi penawaran umum dan perdagangan efek dari perusahaan publik (emiten) kepada masyarakat investor. Pasar Modal/*Capital Market/Stock Exchange/Stock Market*.

Dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kegiatan tersebut dilindungi oleh payung hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Penentuan harga di Pasar Modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta materil, karena suatu informasi mencerminkan suatu harga. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan informasi atau fakta materil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta

---

<sup>10</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit., hlm. 230

yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan. Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menjadi landasan pertimbangan bagi para pelaku di pasar modal untuk melakukan aktivitas perpasarmodal secara rasional.

Menurut Peraturan Nomor X.K.1. IV-1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. Nomor KEP- 86/PM/1996. Tentang Keterbukaan Informasi. Informasi yang harus dibuka oleh perusahaan publik antara lain, penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan, pemecahan saham atau pembagian deviden saham, pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya, perolehan atau kehilangan kontrak penting, produk atau penemuan baru yang berarti, perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen, pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang, penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang materiel jumlahnya, pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang materiel, perselisihan tenaga kerja yang relative penting, tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan, pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain, penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan, penggantian wali amanat, Perubahan tahun fiskal perusahaan.

Suatu informasi merupakan fakta materiil bila informasi tersebut dapat mempengaruhi turun naiknya harga saham. Karena itu, untuk menjual saham pada

pasar primer dan pasar sekunder, manajemen perusahaan harus menjaga pasar. Artinya semua informasi yang relevan mengenai apa yang ada dan akan ada harus dikemukakan. Jika tidak investor akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya. Dengan dinyatakan efektif pernyataan pendaftaran (listing), maka emiten mempunyai kewajiban untuk selalu menyampaikan informasi penting yang berbentuk laporan berkala dan laporan kejadian penting di pasar sekunder<sup>17</sup> (setelah listing).

Menurut pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan :

Oleh karena informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, di samping untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam, kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dimaksudkan juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.

Huruf a:

Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik diperlukan oleh pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas Efek. Oleh karena itu, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada Bapepam dan laporan tersebut terbuka untuk umum.

Huruf b:

Selain tambahan dari laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan pasar yang dapat

merugikan investor, khususnya rekayasa pasar atau bisa juga disebut sebagai manipulasi pasar. Pasal 91 Undang-undang Nomo 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa “Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek.”

Adapun beberapa kasus kejahatan pasar modal yang terjadi di Indonesia adalah Sarijaya Permana Sekuritas yang terjadi pada tahun 2009, Antaboga Delta Sekuritas pada tahun 2008, Signatuter Capital Indonesia pada tahun 2006, AAA Sekuritas, serta PT. Sekawan Inti Pratama pada Tahun 2015. Semua kasus kejahatan tersebut sangat merugikan investor.

Adapun manipulasi nasabah sempat terjadi di pasar modal Indonesia. Diantaranya dilakukan oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas yang mengakibatkan nasabah menderita kerugian. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 dimana terjadi kasus penipuan produk reksadana ilegal PT Antaboga Delta Sekuritas yang dipasarkan oleh PT Bank Century Tbk. Bahwa para nasabah/ investor yang menempatkan dananya tersebut karena telah mendapatkan penjelasan yang tidak benar, yaitu bahwa produk investasi tersebut dijamin aman dan pasti dibayarkan serta bunga lebih tinggi, akan tetapi pihak Bank Century tidak pernah menunjukkan prospektus dan penjelasan yang lengkap dan benar tentang produk Reksadana dan Discretionary Fund, sehingga nasabah tertarik untuk menempatkan dananya yang jumlahnya sekitar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Pada faktanya, semua perlindungan yang diberikan oleh hukum belum

sepenuhnya menjamin keamanan investor dalam berinvestasi di dunia pasar modal. Khususnya perlindungan mengenai keamanan saham para investor. Investor pasti merasa dirugikan karena dana yang mereka tanamkan dengan membeli saham perusahaan yang ditawarkan ternyata membawa kerugian bagi mereka. Kita mengetahui bahwa berinvestasi di pasar modal khususnya saham mengandung resiko yang tinggi (*high risk*). Akibat adanya *high risk* tersebut, maka hukum dituntut memberi jaminan dan keamanan pada investor saham dalam bertransaksi di dunia pasar modal. Terlebih saat ini tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur dengan tegas tentang penjaminan serta perlindungan hukum bagi investor agar tenang dalam menanamkan sahamnya di perusahaan publik tersebut.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebab proses pendaftaran ternyata tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut dijamin liquiditasnya. Peranan hukum pun mulai dipertanyakan dalam hal perlindungan hukum bagi para investor saham, sebab emiten yang melakukan manipulasi pasar dapat merugikan investor.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan judul : “KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL “.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ?

2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, baik pada publik maupun Bapepam/OJK ?

### C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka tesis ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

#### 1. Kedudukan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

Kedudukan Notaris di Pasar Modal, adalah khusus untuk membuat akta otentik, sebelum melakukan pembuatan akta tersebut Notaris harus melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang akan diajukan oleh pihak-pihak, hal ini akan diteliti oleh Notaris apakah yang bertindak tersebut berwenang, apakah ijin-ijin pengoperasian dari perseroan terbatas tersebut masih berlaku, dan memeriksa dokumen-dokumen penunjang lainnya, sebelum sebuah perusahaan *go public* di pasar modal.

#### 2. Tanggungjawab Notaris sebagai profesi pasar modal.

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat

atau orang lain. Tanggungjawab seorang Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) peraturan Notaris juncto Pasal 1868 KUHPerdara, bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya Apabila seorang Notaris yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya, maka Notaris dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu berupa kewajiban untuk memberikan Ganti rugi. Setiap pelanggaran yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal maupun bukan, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, baik pada publik maupun Bapepam/OJK.

#### **E. Manfaat Penelitian.**

1. Secara Teoritis.
  - a. Bagi Mahasiswa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perihal kedudukan dan tanggungjawab notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.



b. Bagi Magister Kenotariatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum bagi program Magister Kenotariatan tentang kedudukan dan tanggungjawab Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

c. Bagi Peneliti lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi, dan acuan bagi penelitian lainnya di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis.

a. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai tentang kedudukan dan tanggungjawab notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

b. Bagi Pasar Modal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi otoritas pasar modal, terutama dalam mengambil kebijakan (*policy*) terkait dengan kedudukan dan tanggungjawab notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

c. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penilaian, pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan pada masa yang akan datang terkait dengan kedudukan dan tanggungjawab notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

## F. Penelitian terdahulu

Berikut ini penulis kemukakan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kedudukan dan tanggungjawab notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. Selengkapnya bisa dilihat pada table berikut ini:

**Tabel I .1 Penelitian Rahma Putri Prana.**

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Rahma Putri Prana, Universitas Sriwijaya	Sumidah, Universitas Islam Malang	-----	-----
<b>Judul</b>	Peran Notaris sebagai proses penunjang pasar modal dalam upaya perlindungan hokum terhadap investor untuk menghindari kerugian akibat manipulasi pasar dipasar modal	Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris sebagai Penunjang Pasar Modal	Penelitian 1 dan 2	Judul tidak sama
<b>Rumusan Masalah</b>	1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap investor untuk menghindari kerugian akibat praktik manipulasi, pasar di pasar modal Indonesia.  2. Bagaimanakah peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam upaya melindungi investor agar terhindar dari kerugian akibat praktik manipulasi.	1. Bagaimana kedudukan Notaris sebagai Penunjang pasar Modal Menurut Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal.  2. Bagaimana Tanggungjawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, baik pada public maupun Bapepam/OJK	Penelitian 1 dan 2 berbeda dalam hal Rumusan Masalah	Sama-sama Penelitian Normatif
<b>Kesimpulan</b>	Bentuk perlindungan hukum	Kedudukan Notaris sebagai		

	<p>untuk melindungi investor dari tindakan manipulasi pasar modal adalah perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung.</p> <p>2. Untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi pasar dilakukan secara preventif dalam bentuk aturan, pedoman dan bimbingan pengawasan.</p>	<p>penunjang pasar modal adalah menyiapkan dan meneliti dokumen-dokumen awal dan dokumen pelaksanaan dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham, meneliti keabsahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham serta meneliti perubahan AD. Samping itu juga Notaris berkedudukan untuk membuat berita acara rapat dan penyusunan keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham .</p> <p>2. UUPM, Profesi Notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, Tanggung jawab utama notaris dalam pasar modal baik pada Bapepam/OJK adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (disclosure)</p>		
--	--	---	--	--

		yang sifatnya terus menerus. Dan juga Notaris wajib untuk menyampaikan laporan berkala kegiatan paling Notaris paling lambat 15 januari tahun berikutnya.		
--	--	---	--	--

Tabel 1.2 Penelitian Siau Cine ng Universitas Muhammadiyah Utara

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Siau Cin Eng Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Sumidah, Universitas Islam Malang	-----	-----
<b>Judul</b>	Peran dan Tanggungjawab Notaris terhadap Marger, akuisisi dan Kosultasi perusahaan menurut Prespektif Hukum Persaingan	Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris sebagai Penunjang Pasar Modal	Penelitian 1 dan 2	Judul tidak sama
<b>Rumusan Masalah</b>	1. Bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.  2. Bagaimana tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta marger, akuisisi dan konsolidasi yang dilakukan perusahaan ditinjau dari prespektif hukum persaingan usaha di Indonesia.	1. Bagaimana kedudukan Notaris sebagai Penunjang pasar Modal Menurut Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal.  2. Bagaimana Tanggungjawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, baik pada public maupun Bapepam/OJK	Penelitian 1 dan II berbeda dalam hal Rumusan Masalah	Sama-sama Penelitian Normatif

<p><b>Kesimpulan</b></p>	<p>1. Notaris menjadi satu-satunya pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-perundangan untuk membuat akta otentik dan melanjutkan pendaftaran merger, akuisisi dan konsolidasi untuk mendapatkan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM</p> <p>2. Notaris dalam menjalankan profesinya bertanggung jawab secara profesional terhadap akta-akta yang dibuat dihadapannya.</p>	<p>1. Kedudukan Notaris sebagai penunjang Pasar Modal adalah menyiapkan dan meneliti dokumen-dokumen awal dan dokumen pelaksanaan dalam membuat berita acara Rapat Umum pemegang Saham, meneliti keabsahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham serta meneliti Perubahan Anggaran Dasar. Disamping itu juga Notaris berkedudukan untuk membuat berita acara rapat dan penyusunan keputusan-keputusan rapat umum.</p> <p>2. UUPM, Profesi Notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, Tanggung jawab utama Notaris dalam pasar modal baik pada Bapepam/OJK adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan</p>		
--------------------------	---	--	--	--

		<p>mengenai keterbukaan ( disclosure ) yang sifatnya terus menerus. Dan juga Notaris wajib untuk menyampaikan laporan berkala kegiatan Notaris paling lambat 15 januari tahun berikutnya.</p>		
--	--	---	--	--

Berdasarkan perbandingan penelitian I dan penelitian II yang dijadikan bahan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan bahwa penelitian memiliki judul, rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **G. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Penelitian Tesis ini menggunakan Teori sebagai berikut:

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>22</sup>

Menurut Gustav Radbruch, ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam Perhubungan-perhubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum, tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang, berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang itu dibuat berdasarkan, *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Terdapat tiga teori yang dikenal dalam praktik perdagangan efek di pasar

modal, yaitu :<sup>11</sup>

- 1) *Disclose or Abstain Theory* Menentukan pilihan yaitu membuka informasi (disclose) kepada pedagang/investor lain atau tidak membuka informasi materil tetapi juga tidak boleh melakukan transaksi perdagangan (abstain) atau tidak merekomendasikan kepada pihak lain.
- 2) *Fiduciary Duty Theory* *Fiduciary Duty Theory* didasarkan kepada doktrin common law yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hubungan lain berdasarkan kepercayaan. (*trust or confidence*) dengan perusahaan. Berdasarkan teori tersebut siapa saja yang dibayar oleh perusahaan untuk melakukan tugas yang diberikan, maka dia mempunyai duty kepada perusahaan untuk menjalankan tugasnya, yang bersangkutan tidak boleh mengambil manfaat bahkan harus mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan perusahaan.
- 3) *Misappropriation Theory* *Misappropriation Theory* adalah mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang luar perusahaan secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat maka dianggap sama telah melakukan manipulasi pasar.

Menurut penelitian penulis tidak terciptanya kepastian hukum dalam pengaturan pasar modal Indonesia dan adanya ketidakselarasan teori-teori hukum dan pasar modal menyebabkan mewabahnya insider trading dan sudah barang tentu semakin sulit ditindak. Perlu diketahui bahwa penindakan hukum akan baik

---

<sup>11</sup> Olib Setiady. *Pokok-pokok Filsafat Hukum dalam penyelusuran kepustakaan*. Cetakan Perdana, Bandung: Dewa Ruchi. 2007, hlm.153-154.



bila struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berjalan selaras.

### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Teori ini dikembangkan oleh Filzgerald, Salmon dan Philipus M Hadjon. Filzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Salmon, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan hukum kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.<sup>12</sup>

Teori perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus M Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin serta dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada peringkat individu maupun struktural. Hadjon dengan menitik beratkan pada tindakan pemerintahan membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- 1) Perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintahan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi.

---

<sup>12</sup> Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1987. Hlm.2. dikutip dari Salim H.s dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Buku Kesatu). Hlm. 264

- 2) Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
- 3) Berdasarkan substansi teori Karl Marx, Meijers dan Houwing dan teori perlindungan hukum Fitzgerald yang dikembangkan oleh Salmond bahwa terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di pasar modal dari hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi para investor.

### c. Teori Peran

Teori peran disebut juga dengan *role of theory*. Teori peran ini merupakan teori yang menganalisa tentang, tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik kedudukan secara formal maupun secara informasi.

Teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yaitu teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya.<sup>13</sup> Fokus kaji teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Status yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad.. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 143.

lain, seperti asas dan standar untuk mengetahui batasan- batasan yang diteliti. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu sari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam fikiran penelitian untuk keperluan analitis. Kerangka konseptional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum.

Untuk mengetahui dan menerangkan apa saja yang akan dibahas didalam penulisan ini, maka perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Notaris**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam Peraturan Jabatan Notaris dalam Pasal 1 yang dimaksud Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

UUJN termasuk dalam lingkup undang-undang dan peraturan- peraturan organik, karena mengatur tentang Jabatan notaris. Materi yang diatur di dalamnya

termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Di dalam penjelasan umum UUJN dikatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan tepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap Peraturan perundangan undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

Profesi Notaris oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain yang ditetapkan

dalam peraturan pemerintah.<sup>14</sup>

Kedudukan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, berkaitan dengan tanggung jawab profesi yang diembannya yaitu sebagai pihak yang membantu emiten dalam proses *go public* atau penawaran umum saham serta pemenuhan persyaratan keterbukaan. Pada hakikatnya *go public* adalah proses perusahaan yang *go public* atau disebut dengan istilah pergi ke masyarakat, yang artinya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya yaitu dengan jalan memberikan sarana untuk masyarakat masuk dalam perusahaannya, yaitu dengan menerima penyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam kepemilikan maupun dalam penetapan kebijakan pengelolaan perusahaannya.<sup>15</sup> Menurut UUPM Pasal 1 angka 15, Penawaran umum diartikan sebagai: kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata.

#### **b. Pasar Modal**

Pasar modal merupakan suatu bidang usaha perdagangan surat- surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi. Dalam pengertian klasik, seperti dapat dilihat dalam praktek-prakteknya di negara-negara maju, perdagangan efek sesungguhnya merupakan kegiatan perusahaan swasta. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga-lembaga usaha.

UTun Wai dan Hugh T. Patrick, menyebutkan 3 (tiga) pengertian tentang

---

<sup>14</sup> Panji, Anoraga dan Pan Pakerti : *Pengantar Pasar modal*, Jakarta : Rineka Cipta 2001, hlm 6.

<sup>15</sup> Ibid. hlm 8

pasar modal, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Definisi yang luas. Pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer dan tidak langsung.
- 2) Definisi dalam arti menengah. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari 1 (tahun) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, dan tabungan serta deposito berjangka memakai jasa makelar, komisioner dan underwriter.

Pasar modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham. Sebagaimana halnya pasar uang, maka pasar modal dapat diartikan dalam ruang lingkup lokal, regional dan nasional. Oleh karena menyangkut dana-dana jangka panjang, maka pasar modal mengandung pengertian modal ekonomi. Dana-dana yang dihasilkan melalui penerbitan instrumen kredit oleh dunia usaha dan perorangan diinvestasikan dalam persediaan (inventories) ataupun harta tetap (*fixed assets*).

Pengertian pasar modal di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara

---

<sup>16</sup> Suratman, Ana Rokhmatussadyah, dan Munir, *Aspek Hukum Pasar Modal*. Malang : Setara Pres, 2020, hlm 4

Tahun 1952 Nomor 67). Jadi pengertian pasar modal adalah bursa-bursa perdagangan di Indonesia yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengertian efek disini adalah setiap saham, obligasi dan bukti lainnya, termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dan surat-surat tersebut, bukti keuntungan dan surat jaminan, opsi, obligasi atau bukti pernyataan dalam modal atau pinjaman lainnya, atau setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek.

Pengertian pasar modal juga dapat dilihat dalam KUHDagang yaitu: bursa adalah tempat pertemuan para pedagang, juragan kapal, makelar, kasir, dan orang-orang lain yang bersangkutan dengan perdagangan. Hal itu diselenggarakan berdasarkan kekuasaan Menteri Keuangan. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek Pasar modal.

Pasar Modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual-belikan sekuritas. Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah “capital market” yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.

Sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara pasar modal dan Pasar uang

yaitu :

1) Pasar Modal.

Pasar Modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjual belikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka Panjang, baik dalam bentuk utang maupun Modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Seperti halnya negara-negara maju, pasar modal Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Secara umum alasan pembentukan Pasar Modal adalah karena Lembaga ini mampu menjalankan fungsi Ekonomi dan keuangan. Dalam menjalankan Fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (pemilik dana) ke *borrower* (penerima dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pemberi dana (*lenders*) dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut. Pasar Modal menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih Panjang, yang diinvestasikan sebagai modal untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang akan meningkatkan volume aktivitas perekonomian yang *profitable* dan sehat.

2) Pasar Uang.

Pasar Uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek (Kurang dari satu tahun). Pasar uang tidak mempunyai tempat fisik seperti pasar modal. Pembiayaan dilakukan didasari oleh pinjaman (*loan*). Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan, dan Lembaga keuangan lainnya. Diperdagangkan



pada pasar uang adalah surat-surat berharga pemerintah (*bills and notes*), sekuritas badan-badan pemerintah, sertifikat deposito, perjanjian imbal beli, dan surat perusahaan (*company commercial paper*), antara lain promes, aksep dan wesel. Lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, *merchant banks*, bank dagang, penyalur uang dan Bank central. Namun demikian satu hal yang tetap berbeda adalah semua instrument pasar uang adalah utang dan jangka waktunya yang lebih pendek. Secara ringkas dapat dilihat perbedaan antara pasar uang dan pasar modal yaitu :

- a) Pasar uang dilihat dari tujuannya: menyediakan dana pinjaman (bukan ekuitas) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek.
- b) Pasar Modal dari tujuannya: menyediakan dana pinjaman jangka panjang untuk menciptakan barang modal berupa aktiva (termasuk pabrik dan peralatannya) yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Dalam ruang lingkup pasar modal di Indonesia, definisi tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Pasar Modal, yang berbunyi: “Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mencptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek.”

“Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih,

baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, unsur-unsur tindakan yang dilarang adalah:<sup>17</sup>

- 1) Melakukan 2 transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung;
- 2) Menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun;
- 3) Dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.

### c. Investor

Investasi merupakan komitmen untuk mengalokasi sejumlah dana pada satu atau lebih aset (pada saat ini) yang diharapkan akan mampu memberikan keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>18</sup>

Sehingga investor dapat diartikan sebagai orang melakukan komitmen tersebut. Investor adalah penanam uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Nasarudin dan Surya, Investor adalah satu pihak baik perorangan ataupun lembaga yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang melakukan suatu

---

<sup>17</sup> Bambang Susilo. Pasar Modal: Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2009.hlm. 1.

<sup>18</sup> Suratman, Ana Rokhmatussakdyah dan Munir, op.cit., hlm 73

kegiatan investasi yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>19</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada konsepnya investor adalah orang baik itu perorangan atau lembaga yang membeli saham yang berharap dapat memperoleh keuntungan. Dalam penelitian ini investor yang akan akan dibahas adalah orang perorangan yang merupakan masyarakat secara umum yang membeli saham atau efek dari sebuah perusahaan yang menawarkan sahamnya.

Kegiatan investasi yang dilakukan investor akan menghasilkan keuntungan (return) dan sekaligus menghadapi risiko (Risk). Keuntungan dan resiko berbanding lurus, apabila keuntungannya tinggi berarti risikonya juga tinggi dan sebaliknya, apabila keuntungannya rendah risikonya juga rendah. Hukum investasi ini berlaku untuk semua jenis investasi. Permasalahannya adalah bahwa setiap orang menginginkan keuntungan yang tinggi dengan risiko yang rendah.

#### **d. Bapepom (Sekarang Otoritas Jasa keuangan/OJK)**

Penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pasar modal berada ditangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom). Bapepom secara structural merupakan Lembaga yang berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelaksana dan Pengawasan perdagangan efek dipegang oleh otoritas bursa efek, yaitu PT Bursa Efek Indonesia. Bursa efek diberi kewenangan untuk membuat aturan main dan berhak melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan, seperti melakukan penghentian perdagangan saham perusahaan tertentu.

---

<sup>19</sup> Ibid.

Pada tanggal 30 Desember 2005, Kementerian Keuangan RI menggabungkan Badan Pengawas Pasar modal (Bapepam) dengan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK). Wewenang Bapepam Lembaga Keuangan (LK) telah berpindah ke tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 1 januari 2013, sehingga Bapepam dibubarkan. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa OJK adalah Lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai Fungsi, Tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Lembaga-lembaga dibawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, perasuaransian, dana pension, Lembaga pembiayaan atau multiface dan Lembaga Lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga Jasa Keuangan ini mencakup Pergadaian (PT Pegadaian), Lembaga Penjaminan, Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, Lembaga pembiayaan sekunder perumahan dan Lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dan masyarakat yang bersifat wajib yaitu Penyelenggara Program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan. Adapun Tujuan, Fungsi, Tugas dan wewenang OJK antara lain :

- 1) OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- 2) OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan

- 3) OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan,pasar modal,perasuransian,dana pension, Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya.
- 4) Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector Perbankan.OJK mempunyai wewenang :
  - a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan pendirian bank dan kegiatan usaha Bank.
  - b) Pengaturan dan Pengawasan mengenai kesehatan Bank.
  - c) Pengaturan dan Pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank
  - d) Pemeriksaan bank.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini ditulis terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi tesis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti isu yang sedang diteliti. Kemudian bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, dimana rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian agar penelitian fokus pada objek yang sedang diteliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penelitian terdahulu, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dikemukakan tinjauan pustaka mulai dari pengertian pasar modal, dasar hukum pasar modal, keberhasilan pasar modal, lembaga penunjang pasar modal serta sejarah dan perkembangan pasar modal. Kemudian dilanjutkan dengan membahas pengertian notaris, jabatan dan kewenangan notaris, pembuktian akta notaris, sejarah notaris, peraturan tentang notariat yang berlaku di Indonesia.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian baik pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) maupun pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian menjelaskan tentang jenis bahan hukum yang digunakan dan teknik pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian terkait dengan kedudukan dan fungsi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan tanggung jawab notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, baik pada publik maupun Bapepam/OJK.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas, dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.







## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan fungsi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, meliputi kegiatan membuat berita acara rapat dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; menjaga dipenuhinya ketentuan-ketentuan quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar; dan perubahan anggaran dasar. Karena itu kedudukan dan fungsi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, harus benar-benar bisa mengamankan kedua belah pihak yaitu kliennya maupun Pasar Modal Indonesia sendiri, sehingga keduanya merasa aman dalam melakukan suatu transaksi di Pasar Modal.
2. Tanggungjawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, meliputi tanggungjawab sebagai seorang Pejabat Umum sesuai Peraturan Jabatan Notaris yang ada. Notaris sebagai Pejabat Umum satu-satunya yang berwenang membuat perjanjian juga bertanggungjawab secara perdata, antara lain mengenai klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal; klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPperdata; klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian, Disamping itu, Notaris juga

bertanggungjawab secara pidana seperti adanya teguran dari pengadilan negeri dan/atau pemecatan sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, apabila Notaris melakukan perbuatan seperti (1) mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya; (2) melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum; (3) melakukan kesalahan-kesalahan lain baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat penulis kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Peran seorang Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal menghadapi resiko yang cukup besar, sehingga seorang Notaris harus benar-benar memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, memahami Kode Etik Profesi dengan baik, sehingga didalam menjalankan tugasnya tidak hanya semata-mata didasarkan kepada pertimbangan ekonomis semata, melainkan juga pertimbangan yuridisnya.
2. Pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang dilakukan seorang Notaris haruslah dilakukan secara profesional, sehingga sesuai dengan kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan. Dalam menilai kesalahan yang dilakukan oleh seorang Notaris di pasar modal, hendaknya organisasi Profesi Notaris juga dilibatkan.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Susilo D. 2009. *Pasar Modal :Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi INVESTASI Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bismar Nasution. 2001. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. Pertama.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- E. Utrech.1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta :Ichtiar. Eduardus
- G. H. S. Lumban Tobing, 2001 . *Pengaturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris*, cet. kedua, Jakarta: PT Refika Aditama
- Hamud M. Balfa. 2012. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Hariani, Iswi, Refianto D.P, 2000, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Visi Media.
- Hasan Zein Mahmud. 1998. *Catatan Kolom Hasan Zein. Buku Pertama*. Jakarta: Go Global Book.
- Hulwati. 2001. *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Iman Sjahputra Tunggal. 2000. *Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo

- I Putu Gede Ary Suta. 2000. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti
- Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2007. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Iswi Hariyani dan Serfianto. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Visimedia
- Mohamad Samsul. 2006. *Pasar Modal & Manajemen Portopolio*. Jakarta: Airlangga
- M. Irfan Islami Rambe. 2017. *Analisis Hukum Kedudukan Dan Peran Notaris Dalam Pasar Modal* Kisaran: Universitas Asahan
- M. Wuisman, 1996. dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas- asas*, Jakarta, FE UI.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Najib A. Gisymar. 1999. *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suratman, Ana Rokhmatussa;dyah, Munir, 2020, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Malang: Setara Press.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tandelilin. 2000. *Analisis INVESTASI dan Management Portofolio*.Yogyakarta: BP-FE.

**Jurnal:**

- Deviana Yuanitasari, *The Role Of Public Notary in Provinding Legal Protection on Standart Contract For Indonesian Consumers*, Sriwijaya Law Riview, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume 1 Issue 2, July 2017.
- John C. Coffe, Jr. 1984. “*Market Failure And The Economic Case For A Mandatory Disclosure System* “. Virginia Law Review. Vol. 70. hlm. 737
- Hamud M. Balfas. 1998. *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Januari-Juni 1998.

Hilda Hilmiah Dimiyati. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014.

Stephanie Maria Hasan, *Pembuatan Akta Notaris Yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005*

Thomas Lee Hazen, *"The Law of Securities Regulation,"* (West Publishing Co., St. Paul Minnesola, 1990).

**Tesis/disertasi/makalah:**

Chairunnisa Said Salenggang, *Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia, (makalah pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/mahasiswi Magister Kenotariatan angkatan 2008, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2008).*

**Website:**

Herman Adriansyah. *Contoh Akta-Akta Go Public.* <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/contoh-akta2-go-public-ver-doc-001.html> diakses pada tanggal 19 Juli 2023

*Kejahatan Pasar Modal Yang Merugikan Investor di Indonesia.* 2016. <https://www.finansialku.com/kejahatan-pasar-modal-yang-merugikan-investor-di-indonesia/> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

*NotarisPasarModal.* 2012. [http://medianotaris.com/notaris\\_pasar\\_modal\\_berita142.html](http://medianotaris.com/notaris_pasar_modal_berita142.html), diakses tanggal 05 Juli 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-pemerintah/Default.aspx> diakses tanggal 01 Juli 2023.

Bursa Efek Indonesia. <http://www.idx.co.id/investor/perlindungan-investor/> diakses tanggal 04 Juli 2023

**Perundang-Undangan:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 2730/Pid.B/2009/PN.Sby.

Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, L.N. Nomor 64  
Tahun 1995.

